



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Legenda Malaka Blok J-4 No.02 RT.006 RW. 004
Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin,SH,MH & rekan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar di Tambak Mayor Bari IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2025 Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna silver; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot transper deposit permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah melakukan permainan Judi Online PG Soft Jenis Mahjong Ways dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver dengan cara Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi tersebut Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas informasi masyarakat, Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid ditangkap oleh Saksi Herlambang S.D, Saksi Djohan Jaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mainkan serta Aplikasi M-Banking BCA, selanjutnya Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa Muhammad

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Bin Hamrizal Hamid telah menggunakan kesempatan main Judi Online PG Soft Jenis Mahjong Ways dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver dengan cara Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maximal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas informasi masyarakat, Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid ditangkap oleh Saksi Herlambang S.D, Saksi Djohan Jaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mainkan serta Aplikasi M-Banking BCA, selanjutnya Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan uang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djohan Djaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid bersama-sama dengan Saksi Herlambang dan Saksi Putra Febrian, sekitar pukul 21.00 WIB, di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah melakukan permainan Judi Online PG Soft Jenis Mahjong Ways dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver dengan cara Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maximal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa Muhammad

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Bin Hamrizal Hamid mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mainkan serta Aplikasi M-Banking BCA, selanjutnya Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Putra Febrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid bersama-sama dengan Saksi Herlambang dan Saksi Putra Febrian, sekitar pukul 21.00 WIB, di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah melakukan permainan Judi Online PG Soft Jenis Mahjong Ways dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver dengan cara Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maximal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mainkan serta Aplikasi M-Banking BCA, selanjutnya Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa main judi online dengan taruhan uang, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herlambang, Saksi Djohan Jaya dan Saksi Putra Febrian, sekitar pukul 21.00 WIB, di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi Online PG Soft Jenis Mahjong Ways dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver dengan cara Terdakwa membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maximal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menjadi lawan dan yang menjadi bandar setahu Terdakwa adalah Pemilik wabsite www.bbo303link.icu namun Terdakwa tidak tahu siapa identitas pemilik website nya tersebut.
- Bahwa yang menjadi Player atau petaruh adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna silver;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot transper deposit permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, melakukan tindak pidana, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara Terdakwa membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maximal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa terdakwa telah diamankan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang Terdakwa mainkan serta Aplikasi M-Banking BCA, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah melakukan permainan Judi Online PG Soft Jenis Mahjong Ways dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver dengan cara Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid membuka website www.bbo303link.icu dan kemudian masukkan username milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid "Handra303" dan passwordnya "Pertamina303" yang sebelumnya sudah Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid daftarkan sebagai member di website www.bbo303link.icu pada tanggal 10 November 2024, dan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid telah beberapa kali melakukan transfer untuk deposit melalui Aplikasi M-Banking BCA yang terdapat didalam 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver milik Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid dari nomor rekening 1795187819 an. MUHAMMAD HANDRA dikirim ke kode QRIS yang sudah disediakan di website www.bbo303link.icu dengan total deposit sebesar Rp283.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid memasang nominal taruhan/memutar bet Rp400,- (empat ratus rupiah) dalam permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan harapan mendapatkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) pola bentuk gambar yang sama, namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mengalami kekalahan sehingga nilai total deposit Rp283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang dan hanya tinggal Rp122,- (seratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi Jl. Kalimas Baru 2, Gg. Lebar, Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas informasi masyarakat, Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid ditangkap oleh Saksi Herlambang S.D, Saksi Djohan Jaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus warna silver yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid mainkan serta Aplikasi M-Banking BCA, selanjutnya Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid melakukan permainan Judi Online slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang menjadi Bandar adalah pemilik website : www.bbo303link.icu, sementara Terdakwa hanya pemain (player) saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna silver adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar bukti screenshot transfer deposit permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang masih digunakan dalam pemeriksaan maka status barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlapir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendra Bin Hamrizal Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot transfer deposit permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - 3 (tiga) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways dengan menggunakan uang sebagai taruhan.Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Nyoman Darma Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Sby